



PUTUSAN
Nomor 15/Pdt.G/2020/PN End

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ende yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Feliksia Penaten Kelo Siola, berkedudukan di Jalan Ahmad Yani/Lingkungan Puunaka, RT/RW: 001/001, Kelurahan Tetandara, Kecamatan Ende Selatan, Kabupaten Ende, sekarang tinggal di: Jalan Gatot Subroto, Lorong Bitu Beach, RT/RW: 027/014, Kelurahan Mautapaga, Kecamatan Ende Timur, Kabupaten Ende, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ignasius Adam Ola Masan, S.H., advokat pada Kantor Advokat dan Konsultan hukum Fasi Ignasius, S.H. & Partners, beralamat di Woloweku, Kelurahan Rewarangga Selatan, Kecamatan Ende Timur, Kabupaten Ende, berdasarkan surat kuasa khusus dengan nomor: 04/Pdt.G-Fip/VII/2020 tanggal 6 Juli 2020 sebagai **Penggugat**;

Lawan:

Ferdinand Lodewyk Mahulete, bertempat tinggal di Jalan Ahmad Yani No. 11A, RT/RW: 001/001, Kelurahan Tetandara, Kecamatan Ende Selatan, Kabupaten Ende, Propinsi NTT, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 14 Juli 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ende pada tanggal 17 Juli 2020 dalam Register Nomor 15/Pdt.G/2020/PN End, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara sah di Gereja Imanuel Oepura Kotamadya Kupang, pada tanggal 23 November 1999, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No. 944/CS.KMK/1999 tanggal 23 November 1999 yang dikeluarkan oleh

Halaman 1 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2020/PN End



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Catatan Sipil Kotamadya Kupang – Propinsi Nusa Tenggara Timur; (**Vide Bukti: P-1**);

2. Bahwa dengan demikian, perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut adalah sah secara hukum sebagaimana dikehendaki Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

3. Bahwa dari hasil perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yaitu **anak Pertama: JEANETTE AUDRA MAHULETE** (20 tahun), Jenis Kelamin: Perempuan, lahir di Ende pada tanggal 30 Januari 2000; **anak Kedua: CINDY CAROLINE MAHULETE** (14 tahun) Jenis Kelamin: Perempuan, tanggal lahir 12 Mei 2006; (**Vide Bukti: P-2 , P-3 dan P-4**);

4. Bahwa pada awalnya, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan damai dan jika pun ada perselisihan dan pertengkaran, itu dianggap sebagai ujian dalam membina keluarga (Rumah Tangga) menuju cita-cita terbentuknya keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

5. Bahwa akan tetapi kehidupan rukun dan damai tersebut tidaklah berlangsung lama, karena ternyata antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan-perselisihan dan pertengkaran-pertengkaran yang bermuara pada terciptanya perbedaan prinsip dan adanya tindak kekerasan psikis dan mental dalam rumah tangga yang kerap dilakukan oleh Tergugat, yang telah berlangsung sedemikian rupa sehingga menimbulkan trauma psikis yang sangat dalam serta tidak adanya saling pengertian yang tidak ada harapan untuk didamaikan dan dipersatukan lagi;

6. Bahwa perselisihan-perselisihan dan pertengkaran-pertengkaran tersebut disebabkan antara lain :

- a. Bahwa Tergugat yang sering cemburu terhadap Penggugat dengan tidak ada alasan yang jelas;
- b. Bahwa Tergugat sering mencurigai Penggugat berselingkuh di luar rumah atau memiliki hubungan asmara dengan berbagai pria lain;
- c. **Bahwa setiap ketika Tergugat meminta agar Penggugat melayani kebutuhan biologis Tergugat, dan pada saat yang sama ketika Penggugat meminta untuk menundanya karena Penggugat merasa kelelahan/capeh, tidak enak badan, maka saat itu juga Tergugat mulai menuduh dan mencurigai bahwa**

Halaman 2 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2020/PN End



Penggugat telah berselingkuh dengan laki-laki lain diluar rumah;

d. Bahwa sikap dan tindakan Tergugat yang kerap kali mengeluarkan kata-kata kasar, seperti pengatakan Peggugat perempuan sundal, keturunan anjing, perempuan *bagatal*, adalah menghina dan memaki serta memfitnah Peggugat;

e. Bahwa Tergugat lebih mempercayai perkataan dukun dan orang lain atas tuduhan adanya perselingkuhan yang dilakukan oleh Peggugat, ketimbang Tergugat mendengarkan penjelasan dan perkataan Peggugat;

f. Bahwa Tergugat sering mengatakan bahwa Peggugat telah menggunakan jasa dukun untuk membuat Tergugat menderita, tidak pernah mendapatkan kebahagiaan dan menyebabkan kehancuran rumah tangga;

g. Bahwa Tergugat menuduh Peggugat menggunakan susuk kecantikan yang menurut Tergugat dipasang Peggugat di Ujung Pandang dan di Kupang sehingga menyebabkan kehancuran rumah tangga;

(Vide Bukti P-7);

7. Bahwa Tergugat sering mengirim pesan singkat melalui layanan Aplikasi WA (*Whatsapp*) dengan Nomor: **081338528592**, yang isinya mengatai dan memaki-maki Peggugat dengan alasan yang tidak jelas dimana Tergugat mencurigai bahwa Peggugat berselingkuh dengan sejumlah teman-teman sekantor Peggugat; **(Vide Bukti P-7);**

8. Bahwa Tergugat kerap mengirim pesan singkat melalui layanan Aplikasi WA (*Whatsapp*) dengan Nomor: **081338528592** milik Tergugat ke Nomor HP/WA (*Whatsapp*) milik Peggugat dengan Nomor: 081339409410 dimana isinya Tergugat kerap kali **mengancam** akan membunuh maupun memukul Peggugat, serta membuka rahasia atau aib Peggugat agar diketahui oleh orang sehingga dapat membuat Peggugat malu dan menderita hingga menghancurkan barang-barang milik Peggugat; **(Vide Bukti P-7);**

9. Bahwa sikap Tergugat yang mencurigai Peggugat berselingkuh dengan laki-laki lain justru diakibatkan oleh karena Tergugat terlalu mempercayai kata-kata dukun yang dipercayai oleh Tergugat;

10. Bahwa Tergugat sama sekali tidak pernah mau mendengarkan dan mempercayai penjelasan Peggugat atas semua yang dituduhkan

Halaman 3 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2020/PN End



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat kepada Penggugat tentang adanya tuduhan perselingkuhan yang dilakukan oleh Penggugat dengan teman-teman kantor maupun dengan orang lain seperti yang sering dituduhkan kepada Penggugat;

11. Bahwa terhadap perbuatan dan sikap Tergugat yang sering mengancam akan membunuh dan memukul Penggugat, menghina dan merendahkan harkat dan martabat Penggugat sebagai seorang isteri hingga saat ini, membuat Penggugat merasa tertekan, terancam dan ketakutan serta membuat Penggugat sangat trauma;

12. Bahwa Penggugat telah berupaya sekuat tenaga untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, dengan cara meminta bantuan atasan pada kantor atau tempat kerja Penggugat untuk menasihati dan memberikan pengertian kepada Tergugat, akan tetapi Tergugat tetap tidak mengindahkannya, dan terus memberikan ancaman, tekanan, menghina dan mengeluarkan kata-kata kasar serta intimidasi kepada Penggugat;

13. Bahwa sekitar bulan Mei sampai Juni tahun 2010 Penggugat sempat terjadi keributan antara Penggugat dan Tergugat dan selanjutnya Penggugat mengadu ke salah seorang keluarga Penggugat dan Tergugat yakni CONI DE ROSARI karena Tergugat menuduh bahwa Penggugat berselingkuh dengan Pak KORNELIS LONEK AMA yang pernah menjadi rekan kerja di kantor tempat Penggugat bekerja secara membabi buta;

14. Bahwa atas semua tuduhan dan kecurigaan dari Tergugat tersebut di atas, semuanya telah dibantah oleh Penggugat langsung dihadapan Tergugat, karena semua tuduhan dan kecurigaan Tergugat tersebut **sangat-sangat tidak beralasan** dan tidak memiliki dasar dan bukti yang kuat dan nyata.

15. Bahwa perilaku Tergugat yang secara membabi buta menuduh Penggugat berselingkuh dengan teman-teman sekantor Penggugat tidak kunjung berubah dan malah semakin menjadi-jadi sehingga terhitung sejak tanggal 25 Maret 2020, Penggugat memutuskan untuk keluar dari rumah yang ditempati oleh Penggugat dan Tergugat selama ini dan memilih tinggal di rumah mertua;

16. Bahwa oleh karena Penggugat merasa takut, merasa jiwa terancam dan merasa tidak lagi dihargai sebagai seorang isteri dan demi keamanan serta keselamatan Penggugat dari hal-hal yang tidak diinginkan maka, sejak tanggal 20 Mei 2020 Penggugat memutuskan bersama dengan anak kedua Penggugat (**CINDY CAROLINE**

Halaman 4 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2020/PN End



MAHULETE) keluar dari rumah yang selama ini ditempati oleh Penggugat dan Tergugat guna mencari perlindungan dan tinggal bersama salah seorang keluarga Penggugat di jalan Gatot Subroto, Lorong Bitu Beach – Ende;

17. Bahwa sejak mulai terjadinya percekocokan dalam rumah tangga, hingga setelah Penggugat pisah ranjang dengan Tergugat, keluarga besar Penggugat maupun melalui atasan Penggugat dan Pimpinan atau Kepala Sekolah tempat Tergugat bekerja telah berusaha beberapa kali untuk merukunkan kembali rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, namun tetap tidak membuahkan hasil;

18. Bahwa hingga pada hari Minggu 21 Juni 2020, demi berusaha mencoba memediasi dan berbicara secara kekeluargaan maka, orang tua, keluarga Penggugat, Ketua RT dan Ketua RW tempat Penggugat dan Tergugat tinggal sebelumnya, mencoba menemui Tergugat dengan mendatangi rumah yang selama ini ditempati oleh Penggugat dan Tergugat dimana sekarang ditempati sendiri oleh Tergugat, akan tetapi Tergugat tidak mau menerima kehadiran mereka dan memilih untuk keluar dari rumahnya ketika orang tua, keluarga, Ketua RT dan Ketua RW datang;

19. Bahwa oleh karena merasa terancam dan tidak nyaman dalam bekerja sebagai akibat dari perlakuan Tergugat terhadap Penggugat maka Penggugat sempat memutuskan untuk mengambil cuti dari kerja sejak tanggal 22 Juni 2020 sampai dengan tanggal 1 Juli 2020;

20. Bahwa disamping adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus akibat kurang harmonisnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat serta pisah ranjang sebagaimana dikemukakan di atas, Tergugat selaku Suami dan Kepala Keluarga dalam keluarga juga tidak melaksanakan tanggung jawabnya, yaitu kewajiban memberikan nafkah lahiriah serta memenuhi kebutuhan anak yang merupakan buah perkawinan dari Penggugat dan Tergugat;

21. Bahwa Penggugat merasa tidak tahan dengan sikap dan tindakan Tergugat yang selalu secara membabi buta bertahun-tahun mencurigai Penggugat berselingkuh dengan teman-teman sekantor Penggugat maupun dengan orang lain dan Penggugat merasa sudah tidak bisa lagi mendapatkan perlindungan dari Tergugat sebagai suami yang seharusnya melindungi dan mengayomi Penggugat sebagai isterinya,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga Penggugat merasa tidak ada kecocokan lagi dengan Tergugat dalam membina kehidupan rumah tangga;

22. Bahwa perbuatan Tergugat yang selalu saja secara membabi buta menuduh dan mencurigai Penggugat berselingkuh dan menggunakan susuk kecantikan untuk memikat laki-laki mengakibatkan trauma dan ketidak nyamanan Penggugat dalam menjalani bahtera rumah tangga dari Penggugat, dan memberikan trauma yang besar pula kepada anak-anak karena menyaksikan berbagai keributan dan cekcok antara Tergugat kepada Penggugat yang adalah ibu mereka yang mereka sayangi;

23. Bahwa selama bertahun-tahun sejak menikah, Penggugat tidak pernah mendapatkan kebutuhan lahir atau pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari dari Tergugat sebagai seorang suami;

24. Bahwa Penggugat sendiri berjuang untuk membiayai sendiri hidup Penggugat bersama kedua anak Penggugat dan berjuang untuk membiayai sekolah keduanya, dan Tergugat sama sekali tidak peduli dengan semuanya itu;

25. Bahwa Perselisihan-perselisihan dan pertengkaran-pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi secara terus menerus dan berlarut-larut dan seringkali Tergugat menghina, merendahkan harkat dan martabat Penggugat sebagai seorang isteri serta mengancam Penggugat, sehingga antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, karena itu terpenuhilah **Pasal 19 (f)** Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang masing-masing berbunyi sebagai berikut :

(f) "Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga";

26. Bahwa anak dari hasil perkawinan Penggugat dengan Tergugat yaitu **anak Kedua**: CINDY CAROLINE MAHULETE (14 tahun) Jenis Kelamin: Perempuan yang masih dibawah umur dan masih memerlukan, perhatian, kasih sayang, perawatan, bimbingan dan dukungan dari seorang seorang ibu, maka dengan ini Penggugat mohon agar Pengadilan berkenan memutuskan agar **anak kedua** yakni CINDY CAROLINE MAHULETE tetap berada dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat sampai anak tersebut dewasa serta dapat hidup mandiri;

Halaman 6 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2020/PN End



27. Bahwa hak asuh anak diminta Penggugat dengan berdasarkan pada Undang-Undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang No. 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dimana dalam pasal 1 ayat (1) yang menyatakan: *"anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan"*, dan ayat (2) menyatakan *"perlindungan anak adalah sebagai kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan beradaptasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi"* dan pasal 13 ayat 1 (huruf c) yang menyatakan *"setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali atau pihak lain manapun yang bertanggungjawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan (huruf c) Penelantaran"*;

28. Bahwa selama ini Penggugat telah berusaha untuk bersabar, namun Penggugat sebagai manusia biasa tentu memiliki batas kesabaran serta tidak ada niatan dari Tergugat untuk merubah perlakuannya terhadap Penggugat dan selanjutnya Penggugat menyimpulkan bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada kecocokan lagi baik lahir maupun batin dan tidak dapat dipertahankan lagi, sehingga Penggugat telah memutuskan untuk mengajukan Gugatan Perceraian ini melalui Pengadilan Negeri Ende;

Berdasarkan uraian-uraian fakta kejadian serta dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Ende untuk memanggil pihak yang berperkara agar hadir pada persidangan yang telah ditentukan guna pemeriksaan perkara ini, seraya berkenan menjatuhkan putusan hukum yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan menurut hukum bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dan damai sebagaimana dimaksud oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
3. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang tercatat pada Kantor Catatan Sipil Kotamadya Kupang – Propinsi Nusa Tenggara Timur dengan Akta Perkawinan No. 944/CS.KMK/1999



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 23 November 1999, **putus karena perceraian** dengan segala akibat hukumnya ;

4. Menetapkan Penggugat sebagai pengasuh bagi anak yang masih dibawah umur dari hasil perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, yaitu; **anak Kedua** yang bernama: **CINDY CAROLINE MAHULETE** (14 tahun) Jenis Kelamin: Perempuan, tanggal lahir 12 Mei 2006;

5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Ende untuk menyampaikan Turunan Putusan ini ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kotamadya Kupang dan atau Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Ende guna dicatat dalam Register dan dikeluarkan Akta Perceraian tersebut;

6. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

ATAU :

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 20 Juli 2020, tanggal 30 Juli 2020, dan tanggal 7 Agustus 2020 telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, maka dengan demikian upaya perdamaian melalui Prosedur Mediasi sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Pasal 17 ayat (1) dan (5) tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian melalui prosedur mediasi dalam perkara ini tidak dapat dilaksanakan, maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Kuasa Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulan melalui kuasa hukumnya tertanggal 31 Agustus 2020;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 8 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2020/PN End



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya meminta perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian dengan alasan-alasan tersebut di atas dan meminta agar pengasuhan anak kedua Penggugat atas nama Cindy Caroline Mahulete berada dalam pengasuhan Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, maka Tergugat tidak menggunakan haknya untuk mengajukan jawaban dan Majelis Hakim menilai Tergugat tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hak atau suatu keadaan yang didalilkannya dalam gugatan;

Menimbang, bahwa guna menguatkan dalil gugatannya, Penggugat melalui kuasanya mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 944/Cs.KMK/1999, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1795/IST/E/2000, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 40/POK/2006 atas nama Cindy Caroline Mahulete, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 53080411901130001, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Feliksia Penaten K. Siola dengan Nomor 5308046707690003, selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Surat Permohonan izin bercerai dari Penggugat kepada atasannya tanggal 6 Juli 2020, selanjutnya diberi tanda P-6;
7. Fotokopi *print out* percakapan pada aplikasi *whatsapp* dan pesan singkat yang dikirimkan oleh Penggugat dengan nomor 081338528592 kepada Tergugat dengan nomor 081339409410, selanjutnya diberi tanda P-7;
8. Fotokopi Surat Keterangan Untuk Melakukan Perceraian, selanjutnya diberi tanda P-8;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat berupa P-1 sampai dengan P-8, yang mana bukti surat P-1, P-5, P-6, dan P-8 telah ditunjukkan aslinya dalam persidangan dan telah bermeterai cukup, maka dapat digunakan sebagai alat bukti surat, sedangkan terhadap bukti surat P-2, P-3, P-4, dan P-7 merupakan fotokopi dari fotokopi, oleh karena itu Majelis Hakim menilai terhadap bukti-bukti

Halaman 9 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2020/PN End

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



surat yang hanya ditunjukkan fotokopinya tanpa terdapat aslinya dalam persidangan, haruslah ditemukan kesesuaian dengan alat-alat bukti lainnya agar dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam menjatuhkan putusan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat tersebut, pihak Penggugat juga mengajukan saksi sebanyak 2 (dua) orang yaitu:

1. Saksi **Paulus Puru Bere** (keterangan Saksi selengkapnya sebagaimana termuat pada Berita Acara Persidangan);
2. Saksi **Nuraini Budiman** (keterangan Saksi selengkapnya sebagaimana termuat pada Berita Acara Persidangan);

Menimbang, bahwa Saksi **Paulus Puru Bere** dan Saksi **Nuraini Budiman** telah menyampaikan keterangannya dengan terlebih dahulu diambil sumpahnya dan atau janjinya di depan persidangan, sehingga keterangan kedua saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa sebelum masuk ke dalam pokok gugatan Penggugat, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Ende memiliki kewenangan untuk memeriksa dan memutus perkara gugatan yang diajukan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4 dan P-5, Penggugat beralamat di Jalan Ahmad Yani Lingkungan Pu'unaka RT 001 RW 001 Kelurahan Tetandara Kecamatan Ende Selatan yang merupakan yurisdiksi dari Pengadilan Negeri Ende, kemudian Penggugat merupakan orang yang beragama Kristen, sehingga sudah patut apabila Penggugat mengajukan perkara *a quo* ke Pengadilan Negeri Ende, dan Pengadilan Negeri Ende berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan posita dan petitum gugatan Penggugat, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu formalitas gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat merupakan seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) maka Penggugat tunduk pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil;

Halaman 10 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2020/PN End



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil menyebutkan “Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan perceraian wajib memperoleh izin atau surat keterangan lebih dahulu dari pejabat”, kemudian Pasal 15 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil mengatur bahwa pada pokoknya apabila Pegawai Negeri Sipil bersangkutan tidak melaporkan perceraian dalam jangka waktu selambat-lambatnya satu bulan terhitung mulai terjadinya perceraian dijatuhi salah satu hukuman disiplin berat berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa Surat Keterangan untuk Melakukan Perceraian tersebut harus terbit sebelum gugatan Penggugat diajukan;

Menimbang, bahwa Pasal 3 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1990 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No 10 tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil menyebutkan “Bagi Pegawai Negeri sipil yang berkedudukan sebagai penggugat atau bagi pegawai negeri sipil yang berkedudukan sebagai tergugat untuk memperoleh izin atau surat keterangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus mengajukan permintaan secara tertulis”, kemudian dihubungkan dengan bukti P-6 dan P-8, maka Penggugat telah mampu menghadirkan ke depan persidangan bukti surat yang berupa syarat bagi seorang Pegawai Negeri Sipil untuk mengajukan gugatan perceraian;

Menimbang, bahwa Pasal 12 Peraturan Pemerintah No.45 Tahun 1990 tentang Perubahan terhadap Peraturan Pemerintah No.10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil menentukan bahwa “pemberian atau penolakan izin untuk melakukan perceraian sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 dan untuk beristri lebih dari seorang sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1), dilakukan oleh Pejabat secara tertulis dalam jangka waktu selambat-lambatnya tiga bulan terhitung mulai ia menerima permintaan izin tersebut”, terhadap hal tersebut, dalam bukti P-6 surat izin cerai telah diajukan oleh Penggugat kepada atasannya yakni Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten Ende pada tanggal 7 Juli 2020, dan berdasarkan bukti P-8,

Halaman 11 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2020/PN End

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Badan Pusat Statistik Provinsi Nusa Tenggara Timur telah mengeluarkan Surat Keterangan Untuk Melakukan Perceraian Nomor: B-487/BPS/53513/07/2020 pada tanggal 28 Juli 2020, yang mana rentang waktu antara pengajuan izin dari Penggugat dan perizinan dari atas Penggugat masih dalam jangka waktu kurang dari 3 (tiga) bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat berhak mengajukan gugatan dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dengan bukti-bukti yang diajukannya Penggugat dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan tiap-tiap petitum dari gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam petitum angka 1 (satu) gugatan Penggugat, Penggugat memohon kepada Majelis Hakim agar memutuskan “Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya”, terhadap petitum tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena petitum tersebut erat kaitannya dengan petitum lainnya, maka petitum angka 1 (satu) tersebut akan dipertimbangkan setelah petitum-petitim lainnya dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dalam petitum angka 2 (dua) gugatan Penggugat, Penggugat memohon kepada Majelis Hakim agar memutuskan “Menyatakan menurut hukum bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dan damai sebagaimana dimaksud oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan”, terhadap petitum tersebut Majelis Hakim menilai bahwa petitum tersebut erat kaitannya dengan petitum angka 3 (tiga) yang memohon agar Majelis Hakim memutuskan “Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang tercatat pada Kantor Catatan Sipil Kotamadya Kupang – Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan Akta Perkawinan No. 944/CS.KMK/1999 tanggal 23 November 1999, **putus karena perceraian** dengan segala akibat hukumnya”, sehingga terhadap petitum angka 2 (dua) dan angka 3 (tiga) tersebut akan dipertimbangkan secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dijelaskan bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, kemudian tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Halaman 12 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2020/PN End



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum menyatakan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dan damai dalam perkawinan, Majelis Hakim berpendapat harus dibuktikan terlebih dahulu mengenai keabsahan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1, Penggugat dan Tergugat telah melaksanakan perkawinan sesuai dengan agamanya di Gereja Imanuel Oepura pada tanggal 23 November 1999 dan telah dicatatkan di Kantor Catatan Sipil Kotamadya Kupang dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 944/CS.KMK/1999 tertanggal 23 November 1999, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah sah sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa setelah menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah sah menurut hukum, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai alasan-alasan putusnya perkawinan;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan terdapat 3 (tiga) alasan yang dapat memutuskan perkawinan yakni kematian, perceraian, dan atas keputusan Pengadilan;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perceraian harus dilakukan di depan sidang Pengadilan setelah Pengadilan berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak, namun dalam perkara *a quo* pihak Tergugat tidak pernah hadir sama sekali hingga upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan, kemudian dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa untuk melakukan perceraian harus terdapat cukup alasan bahwa antara suami isteri tersebut tidak dapat hidup rukun kembali;

Menimbang, bahwa alasan-alasan perceraian tersebut telah diatur secara limitatif dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, antara lain:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pematik, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;

Halaman 13 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2020/PN End



- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- f. Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita gugatan Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat berkaitan dengan alasan perceraian huruf (f) tersebut di atas, oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3180 K/PDT/1985 tanggal 28 Januari 1987 menyatakan bahwa "Pengertian cekcok terus menerus yang tidak dapat didamaikan, penekanannya bukanlah pada penyebab cekcok yang harus dibuktikan, melainkan pada kenyataannya, yaitu benar terbukti adanya cekcok yang terus menerus sehingga tidak dapat didamaikan lagi";

Menimbang, bahwa sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 534 K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996 yang menyatakan, "dalam perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab perkecokan atau karena salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak, karena jika hati kedua belah pihak telah pecah, maka perkawinan itu telah pecah dan tidak dapat/mungkin dipersatukan lagi, meskipun salah satu pihak tetap menginginkan perkawinan tetap utuh, apabila tetap dipertahankan, maka pihak yang menginginkan perkawinan pecah tetap akan berbuat yang tidak baik agar perkawinan tetap pecah", oleh karena itu untuk menentukan probabilitas harapan akan hidup rukun kembali tersebut harus dilihat iktikad baik dari kedua belah pihak dalam perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi **Paulus Puru Bere**, pada pokoknya menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat beberapa kali terlibat perselisihan yang ditandai dengan sekitar tahun 2018 Tergugat sering mendatangi Saksi **Paulus Puru Bere** untuk menceritakan permasalahan rumah tangga dan memberitahu bahwa Penggugat sering berhubungan dengan laki-laki lain, sering mengirim foto kepada laki-laki lain, sering tidur bersama laki-laki lain di hotel, dan mengirim uang kepada laki-laki lain, terhadap permasalahan tersebut sudah terdapat upaya damai dari keluarga Penggugat namun Tergugat

Halaman 14 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2020/PN End



tidak menanggapi upaya tersebut, kemudian Penggugat sudah tidak diantar ke kantor lagi oleh Tergugat serta sudah tidak serumah, lalu Penggugat juga telah mengajukan permohonan izin cerai kepada Saksi **Paulus Puru Bere** sebagai atasan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi **Nuraini Budiman**, pada pokoknya menerangkan bahwa terdapat permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat sejak tahun 2008, dan yang pernah Saksi **Nuraini Budiman** lihat secara langsung adalah pada tahun 2020 Tergugat datang ke kantor Penggugat dan bertengkar di ruang Tata Usaha dengan membawa galon berisi air dan menaruh galon tersebut di pangkuan Penggugat yang sedang duduk, kemudian Tergugat sudah tidak mengantarkan jemput Penggugat, lalu Penggugat juga menceritakan kepada Saksi **Nuraini Budiman** bahwa mereka sudah tidak tinggal bersama semenjak 25 Maret 2020, selain itu Tergugat juga mencurigai Penggugat menggunakan susuk di wajah, punya teman laki-laki, ke hotel bersama, dan mengirim laki-laki tersebut uang;

Menimbang, bahwa bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi tersebut, dalam bukti P-7, terdapat cetakan percakapan antara Penggugat dan Tergugat melalui aplikasi *whatsapp* dan pesan singkat, yang mana pada pokoknya Tergugat menuduh Penggugat berselingkuh dengan laki-laki lain, mengirim foto, pergi ke hotel, mengirim uang, dan juga mengancam akan merusak barang-barang Penggugat dan akan melakukan kekerasan, namun bukti tersebut tidak mampu ditunjukkan aslinya oleh Penggugat dan Majelis Hakim menilai bahwa bukti tersebut karena merupakan hasil dari olah data *digital* maka harus ditunjang dengan bukti lain yang mampu menunjang keaslian data tersebut dan dipertanggungjawabkan oleh orang yang berwenang untuk mendapatkan bukti tersebut, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti P-7 tersebut hanya dapat digunakan sebagai persangkaan bahwa telah ada percekcoan dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa terdapat perselisihan dan pertengkaran atau cekcok terus menerus antara Penggugat dan Tergugat karena prasangka dan tuduhan Tergugat terhadap Penggugat yang memiliki laki-laki lain, pergi ke hotel bersama, mengirim foto, dan mengirim uang, kemudian Tergugat juga telah melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat dengan menaruh galon yang berisi air di pangkuan Penggugat pada saat Penggugat berada di kantor, terhadap permasalahan-permasalahan yang muncul telah diupayakan perdamaian secara kekeluargaan oleh Penggugat namun tidak mendapatkan

Halaman 15 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2020/PN End



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggapan dari Tergugat, lalu Penggugat dan Tergugat juga sudah tidak tinggal bersama lagi, terlebih lagi telah terdapat bukti P-6 dan P-8 yang menunjukkan keseriusan Penggugat untuk memutus perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, hal-hal tersebut menunjukkan bahwa keharmonisan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi dan tidak dapat dipersatukan kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil pokok gugatan Penggugat telah terbukti dan memenuhi unsur-unsur dari Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagai salah satu alasan perceraian yakni "Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga", oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi dan harus diputus dengan perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa petitum angka 2 (dua) dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum angka 2 (dua) dikabulkan, maka petitum angka 3 (tiga) dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum gugatan angka 4 (empat) yaitu "Menetapkan Penggugat sebagai pengasuh bagi anak yang masih di bawah umur dari hasil perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yaitu : **anak kedua** yang bernama: **Cindy Caroline Mahulete** (14 tahun) jenis kelamin: Perempuan tanggal lahir 12 Mei 2006", Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pasal 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur bahwa kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya, dan kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus;

Menimbang, bahwa Pasal 41 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak;

Halaman 16 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2020/PN End

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 126 K/Pdt/2001 tanggal 28 Agustus 2003 diputuskan bahwa “bila terjadi perceraian, anak yang masih di bawah umur, pemeliharaannya seyogyanya diserahkan kepada orang yang terdekat dan akrab dengan si anak yaitu ibu”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 906 K/Sip/1973, yang menjadi patokan untuk menentukan siapa dari orang tuanya yang diserahkan pemeliharaan anak adalah kepentingan anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan dasar-dasar hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa kedua orang tua tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri dalam hal ini dewasa, meskipun perkawinan kedua orang tua anak tersebut putus, kemudian berdasarkan yurisprudensi di atas, yang seyogyanya memelihara anak nantinya adalah yang terdekat dengan anak tersebut yakni ibunya demi kepentingan anak tersebut, namun Majelis Hakim menilai pemeliharaan tersebut tentunya tidak mengurangi hak ayah dari anak tersebut untuk menemui dan mengunjungi secara rutin, mengetahui perkembangan kehidupan anak, serta tetap memberikan pendidikan layaknya orang tua;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 dan P-3 disesuaikan dengan P-4 dan keterangan saksi-saksi, dalam perkawinannya Penggugat dikaruniai 2 (dua) orang anak, yang pertama adalah Jeanette Audra Mahulete, lahir di Ende pada 30 Januari 2000, jenis kelamin perempuan, kemudian yang kedua adalah Cindy Caroline Mahulete, lahir di Ende, 12 Mei 2006, jenis kelamin perempuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dalam persidangan, anak pertama Penggugat sedang melaksanakan kuliah di Yogyakarta dan anak kedua kini sedang bersekolah di Kabupaten Ende dan tinggal bersama dengan Penggugat yang sudah berpisah dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan yang dimohonkan hak asuhnya oleh Penggugat yakni anak kedua atas nama Cindy Caroline Mahulete, harus dipertimbangkan terlebih dahulu mengenai keadaan Penggugat yang diketahui dalam persidangan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, Penggugat merupakan orang yang memiliki pekerjaan sebagai Pegawai Negeri Sipil

Halaman 17 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2020/PN End



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga Penggugat mampu membiayai anak kedua Penggugat yang masih duduk di bangku sekolah, kemudian selama ini anak kedua Penggugat tinggal dengan Penggugat sehingga Majelis Hakim menilai anak kedua Penggugat tentunya lebih memiliki kedekatan emosional dengan Penggugat, oleh karena itu, melihat kepentingan anak kedua Penggugat yang masih di bawah umur yakni 14 (empat belas) tahun, tentunya anak kedua Penggugat tersebut masih membutuhkan kasih sayang, pemeliharaan dan didikan dari Penggugat sebagai ibu kandung dari anak tersebut, oleh karena itu, Majelis Hakim menilai hak asuh bagi anak kedua Penggugat yakni Cindy Caroline Mahulete layak diberikan kepada Penggugat sebagai ibu kandungnya, namun hal tersebut tidak serta merta mengurangi hak ayah kandungnya yaitu Tergugat untuk menjalin tali silaturahmi secara tetap dan langsung, saling berhubungan, dan mengunjungi secara pribadi, terkecuali apabila dicabut kekuasaannya sebagaimana ditaur dalam Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa petitum angka 4 (empat) dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum angka 5 (lima) yang memohon agar Majelis Hakim memutus “Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Ende untuk menyampaikan Turunan Putusan ini ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kotamadya Kupang dan atau Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Ende guna dicatat dalam Register dan dikeluarkan Akta Perceraian tersebut”;

Menimbang, bahwa Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur bahwa “Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/ yang telah dikukuhkan, tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat ditempat perceraian itu terjadi, dan Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu”, kemudian, dalam Pasal 35 ayat (2) disebutkan bahwa “Apabila perceraian dilakukan pada daerah hukum yang berbeda dengan daerah hukum Pegawai Pencatat dimana perkawinan dilangsungkan, maka satu helai salinan putusan dimaksud ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/ telah dikukuhkan tanpa bermeterai dikirimkan pula kepada Pegawai Pencatat tempat perkawinan dilangsungkan dan oleh Pegawai Pencatat tersebut dicatat pada

Halaman 18 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2020/PN End

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan, dan bagi perkawinan yang dilangsungkan di luar negeri, salinan itu disampaikan kepada Pegawai Pencatat di Jakarta” dengan demikian, Panitera Pengadilan Negeri memiliki tugas yang sudah diatur oleh peraturan perundang-undangan untuk mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil di tempat perceraian itu dilaksanakan, dan juga oleh karena perceraian dilakukan di tempat yang berbeda dengan perkawinan maka perlu dikirimkan kepada tempat perkawinan dan perceraian dilaksanakan, dalam hal ini adalah Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kotamadya Kupang dan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Ende;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap petitum angka 5 tersebut dapat dikabulkan dengan perubahan kalimat menjadi “Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Ende untuk mengirimkan satu helai Turunan Putusan ini yang mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kotamadya Kupang dan Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Ende untuk mendaftar putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu”;

Menimbang, bahwa meskipun Penggugat dalam petitumnya tidak meminta agar para pihak yang bersangkutan melaporkan perceraian kepada pada Instansi Pelaksana, yakni Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kotamadya Kupang dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ende, dalam hal ini bukan pula berarti Majelis Hakim mengubah atau menambah petitum gugatan Penggugat, akan tetapi karena hal tersebut merupakan perintah undang-undang sesuai Pasal 40 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, maka diperintahkan kepada para pihak yang bersangkutan untuk melaporkan perceraian kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak putusan *a quo* memperoleh kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum angka 6 (enam) sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka para Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak

Halaman 19 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2020/PN End

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dikabulkan dengan verstek seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek dan Tergugat ada di pihak yang kalah maka berdasarkan ketentuan Pasal 192 ayat (4) RBg biaya yang perkara yang timbul dalam proses persidangan ini menjadi tanggungan Tergugat, oleh karena itu Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat petitum angka 6 (enam) dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh petitum dalam gugatan Penggugat telah dikabulkan, maka petitum angka 1 (satu) yang berbunyi "Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya" dapat dikabulkan namun terlebih dahulu diubah kalimatnya menjadi "Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan verstek";

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Rbg, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan verstek;
3. Menyatakan menurut hukum bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dan damai sebagaimana dimaksud oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
4. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang tercatat pada Kantor Catatan Sipil Kotamadya Kupang – Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan Akta Perkawinan No. 944/CS.KMK/1999 tanggal 23 November 1999, **putus karena perceraian** dengan segala akibat hukumnya;
5. Menetapkan Penggugat sebagai pengasuh bagi anak yang masih di bawah umur dari hasil perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, yaitu: **anak Kedua** yang bernama: **CINDY CAROLINE MAHULETE**, umur 14 (empat belas) tahun, jenis kelamin: Perempuan, tanggal lahir: 12 Mei 2006;
6. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Ende untuk mengirimkan satu helai Turunan Putusan ini yang mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kotamadya Kupang dan Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan

Halaman 20 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2020/PN End

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sipil Kabupaten Ende untuk mendaftar putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu;

7. Memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan Putusan Perceraian ini kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kotamadya Kupang dan Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Ende paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan perceraian ini mempunyai kekuatan hukum tetap;

8. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp656.000,00 (enam ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ende, pada hari Kamis, tanggal 1 Oktober 2020, oleh kami, Afhan Rizal Alboneh, S.H., sebagai Hakim Ketua, I Putu Renatha Indra Putra, S.H. dan I Gst. Ngr. Hady Purnama Putera, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota., yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ende Nomor 15/Pdt.G/2020/PN End tanggal 17 Juli 2020, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 6 Oktober 2020, oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Stefania Novianti Monika Guru, A.Md., Panitera Pengganti, Penggugat, dan Kuasa Hukum Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

I Putu Renatha Indra Putra, S.H.

Afhan Rizal Alboneh, S.H.

I Gst. Ngr. Hady Purnama Putera, S.H.

Panitera Pengganti

Stefania Novianti Monika Guru, A.Md.

Perincian biaya :

1. PNBPN Pendaftaran Perkara	:	Rp30.000,00;
2. Proses	:	Rp300.000,00;
3.....P	:	Rp300.000,00;
anggihan		
4.....P	:	Rp10.000,00;
NBP Panggilan		
5.....R	:	Rp10.000,00;
edaksi		
6.....M	:	Rp6.000,00;
eterai		
Jumlah	:	Rp656.000,00;
(Enam ratus lima puluh enam ribu rupiah)		

Halaman 21 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2020/PN End